

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-26/PD.02/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM ATAS
PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi Umum, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT Asuransi Purna Artanugraha	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.05/2023	1 Desember 2023	Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.05/2023 tanggal 1 Desember 2023 telah mencabut izin usaha di Bidang Asuransi Umum atas PT Asuransi Purna Artanugraha yang beralamat di Wisma Bumiputera, Jalan Jendral Sudirman Kav. 75, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sejak pencabutan izin usaha PT Asuransi Purna Artanugraha maka Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT Asuransi Purna Artanugraha dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Purna Artanugraha.

PT Asuransi Purna Artanugraha dilarang melakukan kegiatan usaha di Bidang Asuransi Umum, serta diwajibkan untuk:

- Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat;
- Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;
- Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Purna Artanugraha serta membentuk tim likuidasi; dan
- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selanjutnya, setelah dibentuknya Tim Likuidasi, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT Asuransi Purna Artanugraha wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan

Ditetapkan di
Pada tanggal 02 Desember 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-021223-008267